



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 86 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SEKTOR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait;
 - bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya yang berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. **L**

- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Kegiatan Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - b. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - c. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - d. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB); dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MARET 2017

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.SI**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 86 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 27 MARET 2017

PEMBINA DAN PENGARAH
DARI KEGIATAN INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
SEKTOR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M


✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 86 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 27 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
SEKTOR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. memberikan pengarahan dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. memberikan petunjuk dan pembinaan kepada Tim untuk melakukan koordinasi intensifikasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;c. mengkoordinir, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan intensifikasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dand. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Pembina dan Pengarah.
2.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan guna memperlancar Kegiatan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi NTT;b. menyusun rencana rencana operasional kegiatan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi NTT;c. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi NTT;d. membantu Ketua dalam merumuskan kebutuhan administrasi dan teknis pelaksanaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi NTT;e. mengembangkan dan mengelola data base obyek PBB-KB sebagai bahan laporan Ketua kepada Pembina dan Pengarah;f. menyusun rencana dan jadwal kegiatan rapat kerja Tim; dang. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. membantu Ketua melakukan pengendalian dan pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. membantu Ketua melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perkembangan Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Sekretaris pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Kabid. Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Kabid. Retribusi, PLL dan Dana Perimbangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Kabid. Pembinaan Kabupaten Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Kabid. Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Kabid. Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Kabid Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
14	Kabid Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
15	Kabag. Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
16	Para Kepala UPT pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
17	Kasubag Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
18	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
19	Kasubag Keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
20	Kasubag Program Data dan Evaluasi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
21	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
22	Kasubid Penetapan Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
23	Kasubid Penatausahaan dan Verifikasi Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
24	Kasubid Pindahbukuan dan Pertimbangan Keberatan Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
25	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
26	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
27	Kasubid Pembinaan dan Evaluasi Wilayah III pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
28	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Penatusahaan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
29	Kasubid, Pemanfaatan Pemindahtangan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
30	Kasubid Pengamanan dan Sengketa Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
31	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
32	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Pembangunan dan Perekonomian pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
33	Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
34	Kepala Sub Bagian Rancangan Perda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
35	Kasubid Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
36	Kasubid Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
37	Kasubid Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
38	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
39	Frengky Mone / Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan intensifikasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengkompilasi data hasil intensifikasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. membantu Sekretaris merekap laporan perkembangan Intensifikasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. membantu Sekretaris menghimpun data, mengolah data, menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan tim intensifikasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris tim intensifikasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
40	Luh Atiti Ariati, A.Md.Akun/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
41	Maria I. T. Lina, ST/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
42	Elisabeth N. Mesah, S.Sos/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
43	Hilaria M. A. Lengga/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
44	Celsilia Denciana/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
45	Ferdinan Poli/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
46	Sandy A. J.L. Pranajaya/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
47	Adelbertus Lamahoda/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
48	Maria Vianey L. Peo Gambe/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
49	Jonas N. Resie/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
50	Aryani R. Kedo/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
51	Delvin A. Soares/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
52	Melianus Nomleni/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
53	Dominggus Foeh/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
54	Otniel Naklui/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
55	Markus Ton/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
56	Ita Kana, SH/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
57	James R. Wurarah, S. Pi/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
58	Yefrid Nabuasa/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
59	Teresa de Jesus, SE/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
60	Wahyu Santi/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
61	Simon Kopong Bebe/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
62	Dra. Ratna Dwi Astuti / Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
63	Meitha Radji / Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
64	Aryos Yohanes Laro Bay/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
65	Jeckson Frans Bano/ Staf pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
66	Ristiyowati / Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
67	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003